



**FATWA
DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD
NO: 043/DFPA/V/1445H
TENTANG HUKUM BIRO HAJI DAN UMROH
MENAIKKAN BIAYA PERJALANAN SECARA
SEPIHAK**

Muqaddimah

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Latar Belakang Masalah

Sebagian biro perjalanan haji dan umrah secara sepihak meminta tambahan uang kepada jamaahnya, ketika menjelang keberangkatan mereka ke tanah suci, atau bahkan setelah

mereka tiba di tanah suci. Tambahan biaya tersebut tidak pernah disampaikan ketika jamaah berakad dengan Biro.

Tindakan semacam ini tentu mengecewakan jamaah karena mereka diminta menanggung tambahan biaya tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Andai pertambahan ini disampaikan di awal, bisa jadi mereka batal mendaftarkan dirinya bersama biro tersebut.

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan biro perjalanan haji dan umrah meminta biaya tambahan atau secara sepihak menaikkan biaya pelusanan perjalanan ibadah haji atau umrahnya.

1. Perubahan kurs nilai rupiah terhadap dollar atau real.
2. Perubahan harga tiket atau akomodasi di kota Mekkah atau Madinah.
3. Perubahan fasilitas atau rute perjalanan.
4. Salah perhitungan biaya perjalanan, atau adanya biaya operasional yang luput untuk diperhitungkan oleh Biro.

Untuk mengetahui hukum tindakan semacam ini, maka sepatutnya diperjelas jenis akad yang terjadi antara Biro Perjalanan Haji dan Umrah dengan jamaahnya. Dengan demikian, kita dapat menentukan hukum tindakan tindakan semacam di atas.

Secara prinsip, akad jual beli, sewa menyewa dan akad komersial lainnya hanya boleh dilaksanakan bila dilandasi oleh prinsip suka sama suka. Kedua belah pihak yang menjalankan akad jual-beli harus sama-sama suka dan rela. Tidak satupun dari kedua belah pihak yang dipaksa atau merasa sungkan ketika bertransaksi.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ النساء: 29

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (An-Nisa' 29), dan makna firman Allah Ta'ala " perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka" ialah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka sesama kalian.

Nabi ﷺ bersabda:

(لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد والدارقطني والبيهقي، وصححه الحافظ والألباني

"Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya". Riwayat Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dishahihkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al

Albany. Dan dalam hadits lain beliau ﷺ bersabda secara khusus tentang perniagaan:

(إنما البيع عن تراض) رواه ابن ماجة وابن حبان وصححه الألباني

"Sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka." Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Albany.

Untuk mewujudkan prinsip kerelaan dari kedua belah pihak, maka Islam mengharuskan agar setiap akad dilaksanakan secara transparan. Dengan demikian kedua belah pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara tuntas, sehingga tidak terjadi perselisihan dan sengketa antara keduanya.

Bila suatu akad telah terjalin dengan prinsip rela sama rela, maka kedua belah pihak berkewajiban untuk memenuhi akad tersebut secara utuh sebagaimana yang telah disepakati antara keduanya.

Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
(Al Maidah: 1)

Sebagian ahli tafsir, di antaranya Zaid bin Aslam, Abdullah bin 'Abidah dan lainnya menjelaskan bahwa ayat ini mencakup akad jual beli dan lainnya.¹

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

(المسلمون على شروطهم) رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وصححه الألباني

"Kaum muslimin senantiasa memenuhi persyaratan mereka." Riwayat Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihaqy dan dishahihkan oleh Al Albany.

Abdurrahman bin Ghunmi mengisahkan : Suatu hari aku menyaksikan Sahabat Umar bin Khattab رضي الله عنه ditanya perihal seorang wanita menikah dengan seorang lelaki dan ia bersyarat kepada suaminya agar ia tidak dibawa pergi atau berpindah dari rumah pribadinya. Sahabat Umar menjawab: Wanita itu berhak untuk tetap tinggal di rumahnya (tidak wajib mengikuti keinginan suaminya yang hendak berpindah rumah atau pindah kota).

Salah seorang yang mendengar jawaban sahabat Umar radhiyallahu 'anhu berkata: Bila demikian itu, maka kaum Wanita bisa leluasa menceraikan (memisahkan dirinya dari) kita (para suami).

Sahabat Umar radhiyallahu 'anhu menjawab:

¹) Tafsir Ibnu Jarir At Thabari 9/453.

(إن مقاطع الحقوق عند الشروط) رواه البخاري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة والبيهقي

"Sesungguhnya keputusan hak bergantung kepada persyaratan." Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al Baihaqy.

Akad Perjalanan Haji dan Umrah.

Patut ditekankan bahwa obyek akad pada perjalanan ibadah haji dan umrah adalah berbagai jasa atau layanan dan berbagai barang yang akan didapatkan oleh jamaah haji atau umrah. Biro menjual layanan dan barang semisal makanan atau lainnya kepada jamaah haji dan umrah. Dengan demikian untuk dapat mengetahui hukum akad perjalanan haji dan umrah wajib hukumnya untuk menentukan jenis akad yang terjalin antara kedua pihak.

Dengan mengetahui jenis akad yang terjalin antara biro perjalanan haji dan umrah dengan jamaahnya, maka hak dan kewajiban keduanya dapat diketahui dengan tepat. Dan dengan mengetahui hak dan kewajiban keduanya, maka kita dapat mengetahui hukum menaikkan secara sepihak biaya perjalanan ibadah haji atau umrah.

Mencermati obyek akad antara biro perjalanan haji dan umrah dengan jamaahnya ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua obyek yang berbeda:

Obyek pertama: Layanan berupa pengurusan visa, bimbingan, handling dan hak guna barang berupa tiket pesawat, penginapan dan lainnya.

Obyek kedua: Barang, yaitu akomodasi, berupa makanan, seragam ihram, tas dan lainnya.

Adapun manasik atau praktek amaliyah ibadah haji atau umrah, maka itu adalah ibadah personal jamaah haji atau umrah, yang tidak masuk dalam akad dan bahkan tidak boleh diperdagangkan.

Berbagai keluhan dan komplain jamaah bermuara pada dua obyek akad tersebut. Dari mereka ada yang mengeluhkan jarak hotel yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelum keberangkatan. Ada pula kelas hotel yang berubah dari yang tercantum di brosur, maskapai penerbangan atau rute penerbangan yang berubah dari rencana awal. Dan catering yang kurang enak atau bimbingan dan handling yang kurang memuaskan.

Adapun keluhan jamaah haji dengan pelayanan pemerintah Saudi, atau padat atau layanan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, cuaca di tanah suci dan keluhan lainnya yang sejenis, maka itu di luar akad dan tanggung jawab biro perjalanan haji dan umrah.

Setelah mengetahui obyek akad pada akad perjalanan ibadah haji dan umrah, maka tiba saatnya menentukan jenis akad yang terjadi antara biro dengan jamaahnya. Memperhatikan obyek akad yang terbagi menjadi dua macam: layanan atau hak guna dan juga barang, maka dapat disimpulkan bahwa antara biro perjalanan haji dan umrah dengan jamaahnya terjadi dua akad:

1. Sewa menyewa atau ijarah, akad ini terjadi pada layanan kepada jamaah dan jasa lainnya, akad semacam ini dalam literasi fiqih dikenal dengan *Al Ijarah*.
2. Jual beli, yaitu pada barang semisal akomodasi, perlengkapan safar ibadah haji dan umrah.

Namun kedua jenis akad ini bisa saja dianggap telah melebur menjadi satu akad yaitu menjadi akad jasa, sedangkan keberadaan barang pada akad tersebut bersifat sekunder, seperti halnya pada akad sewa menyewa kamar hotel untuk menginap, pengunjung mendapatkan hak sarapan pagi, *welcome drink*, dan minuman yang disediakan di dalam kamar. Dengan cara pandang ini, maka akad antara biro perjalanan haji dan umrah dengan jamaahnya adalah akad sewa menyewa jasa atau ijarah. Hanya saja karena pelaksanaan layanan perjalanan haji atau umrah dilakukan pada pemanfaatan barang semisal hotel atau maskapai yang tidak ditentukan secara

spesifik, maka akad ini dikenal dengan sebutan *ijarah al maushufah fi az zimmah*.

Status akad antara Biro dengan jamaah sebagai akad *ijarah al maushufah fi az zimmah* ini tidak berubah, baik biro perjalanan haji dan umrah menyediakan jasa yang dibutuhkan secara mandiri, ataupun dengan bekerjasama dengan pihak ketiga semisal maskapai penerbangan atau pengelola hotel atau lainnya sebagai penyedia layanan yang dibutuhkan oleh jamaah.

Dan karena layanan yang diberikan oleh biro perjalanan haji dan umrah ditunaikan pada waktu mendatang jauh hari setelah akad terjalin, maka akad ijarah semacam ini sering disebut dengan *al ijarah al maushufah fi az zimmah*.

Pendapat Ulama'

Ijarah semacam ini halal menurut mayoritas ulama', dan ini merupakan pendapat yang dianut dalam mazhab Maliki, Syafii dan Hambali.²

Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:

البيع و الهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل و الشرب واللباس فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالأداب الحسنة فحرمت منها ما

². Al Muqaddimat Al Mumahhidat oleh Ibnu Ar Rusyud 2/167, Raudhatutthalibin oleh An Nawawi 5/173 , Al Mughni oleh Ibnu Qudamah 6/56 & Al Furu' oleh Ibnu Muflih 7/160

فيه فساد وأوجبت ما لا بد منه وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها
وإذا كان كذلك فالتناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي

Menjual, memberi, menyewakan, dan rutinitas lainnya yang dibutuhkan oleh ummat manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari, serupa dengan rutinitas makan, minum, dan berpakaian. Pada rutinitas semacam ini, syariat telah mengajarkan etika yang baik. Syari'at Islam mengharamkan atas mereka segala hal mengandung kerusakan, mewajibkan hal-hal yang tidak dapat dihindari, membenci segala apa yang kurang pantas untuk dilakukan dan menganjurkan segala hal yang mengandung kemaslahatan yang dominan, dalam berbagai rutinitas, kadar dan karakteristiknya.

Bila demikian adanya, maka setiap orang dibenarkan untuk berdagang dan menyewakan sesukanya, selama syariat tidak mengharamkannya. Sebagaimana mereka juga boleh memakan dan meminum sesukanya, selama syariat tidak mengharamkannya. Walaupun bisa jadi sebagian hal itu dianjurkan atau dibenci. Selama syariat tidak membatasi hal tersebut, maka ummat manusia dibenarkan untuk menjalankan prinsip kelapangan ini.³

³. Majmu' Fatawa oleh Ibnu Taimiyyah 29/18.

Adapun Mazhab Hanafi, maka telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama' tentang pendapat mazhab Imam Hanafi perihal hukum *Al Ijarah Al Maushufah fi Az Zimmah*.

Sebagian peneliti fiqh menyimpulkan bahwa Mazhab Hanafi melarang akad ijarah semacam ini, karena obyek barang yang disewa tidak ditentukan, sehingga masuk dalam kategori *gharar* yang terlarang.⁴

Sedangkan peneliti lainnya menyimpulkan bahwa Mazhab Hanafi sejalan dengan mazhab mayoritas ulama' yang membolehkan akad *Ijarah Al Maushufah Fi Az Zimmah*.⁵

Dan pendapat kedua ini yang lebih sesuai dengan pernyataan ulama' Hanafi.

Al Kasani Al Hanafi rahimahullah menjelaskan bahwa tidak menentukan hewan tunggangan yang disewa, tidak membatalkan akad sewa menyewa, karena tidak memantik terjadinya sengketa. Beliau berkata:

إن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لحاجة الناس إلى سقوط اعتبارها؛ لأن المسافر لو استأجر دابة بعينها فربما تموت الدابة في الطريق فتبطل الإجارة بموتها، ولا يمكنه المطالبة بدابة أخرى، فيبقى في الطريق بغير حمولة فيتضرر به، فدعت الضرورة إلى الجواز وإسقاط اعتبار هذه الجهالة لحالة الناس، فلا تكون الجهالة مفضية إلى المنازعة.

⁴. Nazih Hammad, *Fi Fiqhi Al Mu'amalah Al Maliyah wa Al Mashrifiyah Al Mu'azhirah*, Damasqus, Dar Al Qalam cet. Ke 1, hal: 328 & Abdul Bari Misy'al, *Hukmu Ta'jil Al Ujrah Fi Ijarah Al Maushufah Fi Az Zimmah*, Paper yang diajukan pada Majma' Al Fiqhi Al Islami pada sidang ke 21, di kota Riyadh 15-21 Muharram 1435 H, hal 4.

⁵. <https://www.aliftaa.io/Research.aspx?ResearchId=203>, diakses pada 07/10/2023, pukul 21.07.

Ketidakjelasan hewan tunggangan yang disewa semacam ini, tidak menimbulkan perselisihan (antara penyewa dan yang menyewakan), mengingat masyarakat butuh agar ketidakjelasan semacam ini diabaikan. Sebab bila musafir itu menyewa hewan tunggangan tertentu, maka hewan tunggangan yang telah ditentukan itu bisa saja mati di tengah perjalanan. Pada kondisi semacam ini, akad penyewaannya menjadi batal karena hewan yang disewa telah mati, sedangkan penyewa tidak berhak untuk meminta ganti dengan hewan tunggangan lainnya. Akibatnya penyewa terlantar di tengah jalan, sehingga ia memikul kerugian tidak pada kondisi darurat. Karena itu, masyarakat yang berada dalam kondisi darurat semacam ini mengharuskan kita untuk membolehkan *Al Ijarah Al Maushufah fi Az Zimmah* semisal ini. Dengan demikian, ketidakjelasan semacam ini tidak memantik terjadinya perselisihan.⁶

Penjelasan Al Kasani ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Nujaim berikut:

وَالْجَهَالَةُ إِنَّمَا تُمْنَعُ إِذَا أَقْضِيَتْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ

Ketidakjelasan (al jahalah) itu dilarang bila memantik terjadinya sengketa.⁷

⁶. Al Kasani, 'Ala'uddin, *Bada'ii As Shana'ii Fi Tartib As Syara'ii*, Baerut, Dar Al Kitab Al 'Arabi tahun 1982, juz: 4, hal: 181.

⁷. Ibnu Nujaim, *Al Bahru Ar Ra'iq Syarah Kanzu Ad Daqa'iq*, Baerut, Dar Al Ma'rifah, juz 8, hal 25 , & *Al Fatawa Al Hindiyah*, Dar Al Fiker, Beirut, tahun 1411, juz 4, hal 411.

Hukum Menaikkan Biaya Pelunasan Haji Atau Umrah Secara Sepihak

Dengan mengetahui bahwa akad yang terjalin antara biro perjalanan haji dan umrah dengan jamaahnya adalah akad *al maushufah fi az zimmah*, alias akad komersial, maka hukum-hukum normatif dalam akad ijarah harus diindahkan oleh kedua belah pihak.

Dan di antara hukum dasar pada akad *ijarah* secara umum ialah kewajiban memenuhi persyaratan atau kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak, mengingat akad *ijarah* adalah akad yang mengikat. Ketetapan ini sejalan dengan banyak dalil, di antaranya ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
(Al Maidah 1)

Dan juga sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

(المسلمون على شروطهم) رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وصححه الألباني

"Kaum muslimin senantiasa memenuhi persyaratan mereka."
Riwayat Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihaqy dan dishahihkan oleh Al Albany.

Dengan demikian, Biro Perjalanan Haji dan Umrah tidak dibenarkan untuk memungut tambahan biaya yang tidak pernah disepakati oleh jamaah.

Adapun perubahan nilai kurs dollar terhadap rupiah, atau real Saudi terhadap rupiah, atau kenaikan tarif hotel, maskapai atau lainnya, yang menyebabkan kerugian, maka itu adalah bagian dari resiko usaha, sehingga seutuhnya menjadi tanggung jawab Biro Perjalanan Haji dan Umrah. Sebagaimana bila perubahan nilai kurs itu menyebabkan keuntungan Biro melimpah, maka jamaah tidak berhak untuk meminta pengembalian sebagian dari biaya perjalanan yang telah disepakati.

Namun bila antara kedua belah pihak dapat dilakukan kompromi kekeluargaan (*As Shulhu*), untuk meringankan beban kerugian Biro Perjalanan Haji dan Umrah, akibat perubahan kurs mata uang atau berbagai keadaan kahar lainnya, maka itu suatu hal yang baik.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره : أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر (جد له فأوف له الذي له) . فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له سبعة عشر وسقا

Pada saat Abdullah bin Haram radhiyallahu ‘anhu meninggal dunia, ia berhutang kepada seorang Yahudi sebanyak tiga puluh *wasaq* (3.672 Kg) kurma. Putra beliau yang bernama Jabir meminta kepada lelaki Yahudi itu agar memberi tanggah untuk membayar hutang tersebut, namun lelaki Yahudi itu menolak.

Sahabat Jabir menghadap kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam agar beliau menjembatani dalam bernegoisasi dengan dengan lelaki Yahudi itu, sehingga ia mau menerima hasil ladang kurma Jabir dan menganggap lunas hutang ayahnya. Walaupun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah membujuk orang Yahudi itu, namun ia tetap menolak.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memasuki kebun kurma Jabir. Beliau berjalan di antara pohon-pohon kurma sahabat jabir, kemudian beliau bersabda kepada sahabat Jabir:

(جد له فأوف له الذي له)

"Petik (buahnya) dan penuhi hak lelaki Yahudi itu."

Seusai sahabat Jabir memetik buah kurma di ladangnya, ia membayar hutang ayahnya sebanyak 30 *wasaq* dan masih tersisa tujuh belas *wasaq*. (Al Bukhari)

Akan tetapi bila jamaah merasa keberatan bila dipungut tambahan biaya, maka itu adalah hak mereka dan tidak bisa dipaksa untuk membayarkan tambahan biaya.

Dari sisi lain, patut ditekankan pula bahwa akad antara Biro Perjalanan Haji dan Umrah dengan jamaahnya adalah akad komersial. Dengan demikian, kedua belah pihak harus siap dengan risiko untung dan rugi dan harus lapang dada memikul konsekwensi akad ini.

Putusan Fatwa Menaikkan Sepihak Biaya Perjalanan Haji dan Umrah

Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad berfatwa:

- 1- Menaikkan biaya perjalanan ibadah haji dan umrah secara sepihak tanpa kerelaan jamaah adalah tindakan yang terlarang dan bertentangan dengan prinsip dasar perniagaan yang dibenarkan dalam Islam.
- 2- Menghimbau Biro perjalanan haji dan umrah untuk terlebih dahulu memastikan seluruh layanan dan fasilitas yang benar-benar dapat ia berikan kepada jamaahnya, sebelum berakad dengan jamaahnya, dan menyampaikannya kepada jamaah secara jelas dan tuntas.
- 3- Menghimbau Biro Perjalanan Haji dan Umrah untuk berusaha sekuat tenaga memenuhi hak jamaah, dengan

memberangkatkan mereka dengan biaya, fasilitas dan layanan yang telah disepakati.

- 4- Bila pada saat pemberangkatan, Biro Perjalanan Haji dan Umrah betul-betul tidak mampu untuk melanjutkan kesepakatan, maka Biro berkewajiban mengembalikan seluruh biaya jamaah yang telah diterima.
- 5- Bila jamaah mengundurkan diri dari akad, karena tidak mampu melakukan pelunasan biaya perjalanan Haji dan Umrah, sebagaimana yang telah disepakati pada akad, atau alasan lainnya, maka Biro Perjalanan Haji dan Umrah, dibolehkan memotong sebagian biaya yang telah dibayarkan oleh jamaah.
- 6- Biro Perjalanan Haji dan Umrah berkewajiban menunaikan hak dan layanan jamaah sebagaimana yang disepakati pada akad, walaupun Biro mengalami kerugian akibat hal hal yang diluar tanggung jawab jamaah.

Khatimah

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui Fatwa ini juga menghimbau agar semua pihak senantiasa menyadari bahwa perjalanan haji dan umrah adalah ibadah, sehingga sepatutnya nilai-nilai ibadah tidak dilupakan. Biro memudahkan jamaah dalam menjalankan ibadahnya, dan

jamaah menyadari bahwa Biro berperan besar dalam kelancaran ibadahnya.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم

بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 22 Jumadal Ula 1445 H

6 Desember 2023 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.




Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA


Sekretaris





Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd


Anggota – Anggota :


- 1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 1 
M. Arifin Badri





- 2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA : 2. 
Syafiq Riza Basalamah

- 3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 3. 
Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA

- 4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 4. 

- 5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 5. 

- 6. Anas Burhanuddin, Lc, MA : 6. 

7. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 7. 
8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 8. 
9. Dr. Emha Hasan Ayatullah, Lc, MA : 9. 
10. Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, Lc, MA : 10. 
11. Dr. Iqbal Gunawan, Lc, MA : 11. 